



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR: 165 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 058 KELURAHAN
PERAWANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 20 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Perawang Nomor 016/PL.01.1-BA/1408041001/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 058 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
BERHALANGAN TETAPANGGOTA PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 058 KELURAHAN
PERAWANG KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	RADINA FADILLA	Perempuan	Perawang


Sebagai anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 058 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Perawang
Pada tanggal 03 Maret 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PERAWANG


ALFIN FEBRI JAMIL SYAID